

Pengaruh Kompetensi Amil dan Akuntabilitas terhadap Kepercayaan Muzakki pada LAZISMU Payakumbuh

Bayu Putra^{1*}, Deviani²

^{1,2} Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

*Korespondensi: bayu98733@gmail.com

Tanggal Masuk:
2 November 2022
Tanggal Revisi:
5 April 2023
Tanggal Diterima:
9 Mei 2023

Keywords: *Amil Competence; Accountability; Muzakki Trust.*

How to cite (APA 6th style)
Putra, B. & Deviani. (2023). Pengaruh Kompetensi Amil dan Akuntabilitas terhadap Kepercayaan Muzakki pada LAZISMU Payakumbuh. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5 (2), 707-717.

DOI:
<https://doi.org/10.24036/jea.v5i2.725>

Abstract

The problem in this study is that the trust of muzakki in paying their zakat to LAZISMU Payakumbuh is still low. The purpose of this study was to determine the effect of amil competence and accountability on muzakki's trust in LAZISMU Payakumbuh. This type of research is quantitative. The population in this study were all muzakki at LAZISMU Payakumbuh. The population technique used is accidental sampling. Accidental sampling is a sampling technique based on chance. The data analysis technique used the t-test and F-test techniques. Based on the data analysis and discussion that has been described previously, it can be concluded that amil competence has no significant effect on muzakki's trust, this can be seen from the T-test of the Amil competence variable having a significance value of $0.625 > 0.05$, thus the first hypothesis in this study was rejected. so that the competence of amil has no significant effect on the level of trust in muzakki and accountability has a significant effect on the trust of muzakk seen from the results of the T test the accountability variable has a significance value of $0.002 > 0.05$, thus the second hypothesis in this study is accepted. so that accountability has a significant effect on the level of trust in muzakki.



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Zakat merupakan bentuk ketaatan umat muslim Tuhan-Nya serta merupakan wujud kemanusiaan dengan sesama manusia. Manfaat mengeluarkan zakat untuk mneyucikan harta serta menghilangkan sifat kikir dan tamak pada diri manusia, sehingga bisa bersyukur terhadap rezeki yang diperoleh, memupuk rasa simpati, solidaritas dan tolong menolong sesama manusia dalam hal materi dari kebutuhan umum dan khusus (Hafidhuddin, 2011).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh umat Islam. Zakat termasuk dalam ibadah maliyah ijtima'iyah yang artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun umat. Dimensi zakat tidak hanya bersifat ibadah saja, akan tetapi mencakup juga dimensi social, ekonomi, keadilan dan kesejahteraan (Huda, 2012). Kewajiban membayar zakat diyakini dapat digunakan sebagai

alat alternatif untuk mengantaskan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat yang dapat membangun pertumbuhan serta pemerataan pendapatan.

Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, merupakan Undang-undang yang sebelumnya sudah di terbitkan oleh pemerintah dalam mengatur organisasi pengumpulan zakat di Indonesia. Pengelolaan zakat dirasa belum maksimal dalam memberikan hasil yang signifikan bagi perbaikan ekonomi, sehingga pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dengan maksud untuk memaksimalkan peran zakat, infak dan shadaqah untuk pembangunan masyarakat (Kementerian Agama RI, 2013).

Pemerintah dalam memaksimalkan peran dan pengelolaan zakat membentuk organisasi pengelola zakat yang terdiri atas Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011, Badan Amil Zakat (BAZ) dibentuk oleh pemerintah dibawah naungan Kementerian Agama dan sudah tersebar disetiap Provinsi, Kabupaten, Kota hingga Kecamatan. Lembaga Amil zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang bertugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat (Yayat Hidayat, 2008). LAZ sebagai salah satu lembaga yang menaungi kepentingan orang banyak dituntut untuk transparan, akuntabel dan di manage oleh orang-orang (amil) yang berkompeten agar tujuan dan fungsi pembentukannya tercapai. Transparansi dan akuntabilitas adalah hal yang penting untuk dijaga oleh suatu lembaga publik atau lembaga layanan umum karena, eksistensi dari lembaga tersebut bergantung kepada kepercayaan publik terhadapnya.

Sedangkan untuk pola pengelolaan zakat menurut masyarakat muslim itu sendiri menurut Wibisono (2015) pola pengelolaan zakat ini dibagi berdasarkan sifat pengelolaan dan sifat pengumpulannya. Berdasarkan kedua sifat tersebut, maka pola pengelolaan zakat dapat dibagi menjadi sistem sukarela dengan pengelolaan secara individual. Dalam pola pengelolaan pertama ini zakat dikumpulkan secara sukarela oleh masyarakat. Demikian pula pengelolannya yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau swasta/perusahaan yang tidak secara khusus ditunjuk oleh pemerintah. Pola pengelolaan ini banyak dipraktikkan di negara-negara Muslim sekuler maupun negara-negara muslim minoritas. Selanjutnya, Sistem sukarela dengan pengelolaan kolektif Dalam pola pengelolaan ini zakat tidak dibebankan sebagai pajak/upeti yang wajib dibayar oleh masyarakat. Meskipun demikian, zakat dikelola secara kolektif oleh negara melalui lembaga semi-pemerintah atau melalui lembaga yang ditunjuk khusus untuk menjadi otoritas yang mengelola zakat. Dalam beberapa negara, pola pengelolaan ini merupakan peralihan menuju pola pengelolaan yang paling ideal yaitu sistem wajib dengan pengelolaan kolektif, sebagaimana dicontohkan oleh Sudan (Wibisono, 2015). Dan terakhir, Sistem wajib dengan pengelolaan kolektif pola pengelolaan ini zakat diwajibkan bagi masing-masing muzaki dengan denda/sanksi tertentu bagi yang tidak mau membayarnya. Dalam sistem pembayaran yang bersifat wajib pada umumnya pemerintah telah memiliki infrastruktur kelembagaan yang didedikasikan untuk mengelola zakat.

Berdasarkan Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) penerimaan potensi zakat nasional sendiri sangat besar. Per tahun 2019, potensi zakat Indonesia tercatat senilai Rp.233,8 triliun atau setara dengan 1,72% dari PDB tahun 2018 yang senilai Rp.13.588,8 triliun (Puskas BAZNAS, 2019). Tahun 2019, zakat perusahaan memiliki potensi sebesar Rp.6,71 triliun. Adapun kemudian di tahun 2020 potensi zakat perusahaan mencapai angka Rp.144,5 triliun. Dengan kata lain, total potensi zakat di Indonesia pada tahun 2020 adalah Rp.327,6 triliun (Puskas BAZNAS, 2020). Untuk itu Hadirnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) sangat membantu BAZNAS dalam mengelola potensi Zakat yang ada di Indonesia.

Menurut Hasil kajian Puskas BAZNAS (2020), mayoritas responden atau sebanyak 60 persen membayar zakat di luar lembaga resmi. Sementara itu, 40 persen lainnya membayar zakat di lembaga resmi. Identifikasi lebih lanjut menyebutkan faktor yang menyebabkan

muzaki membayar adalah faktor aksesibilitas atau kemudahan (50%), faktor kredibilitas (32%) dan selanjutnya faktor lain seperti rekomendasi dari relasi, faktor pelayanan, dan faktor citra lembaga masing-masing memiliki persentase 7 persen, 6 persen, dan 5 persen. Selain itu, para muzakki lebih memilih untuk membayarkan zakatnya secara langsung atau melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terdapat di berbagai masjid daripada membayarkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

BAZNAS dan LAZ yang diharapkan menjadi suatu wadah yang mampu mengelola dan menyalurkan zakat dengan baik sehingga kesejahteraan seharusnya tidak hanya dirasakan oleh sekelompok masyarakat saja melainkan, menyentuh seluruh lapisan masyarakat hendaknya. Walaupun secara agregat terjadi pertumbuhan jumlah muzaki yang cukup signifikan selama tiga tahun terakhir (2018–2020). Pada tahun 2018 ke tahun 2019 pertumbuhannya sebesar 7 persen atau sekitar 600 ribu jiwa/lembaga. Sedangkan data jumlah muzaki pada tahun 2020 yaitu sebanyak sebesar 7,1 juta jiwa. Data muzaki diambil dari data Statistik Zakat Nasional bersumber dari 446 (74.8%) OPZ resmi di Indonesia pada tanggal 7 September 2021 Indonesia mencatatkan total skor sebesar 69 menduduki peringkat pertama sebagai negara paling dermawan di dunia.

Sehingga salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan zakat di Indonesia adalah menghadirkan amil zakat sebagai profesi yang diakui. Dengan pengakuan tersebut, maka para amil zakat senantiasa terdorong untuk membangun kualifikasi profesinya menjadi lebih baik lagi. Upaya yang dilakukan dengan menghadirkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) amil zakat merupakan langkah awal dalam pembangunan kompetensi amil zakat di Indonesia. Ke depan, penguatan kapasitas SDM dan sertifikasi amil zakat menjadi bagian penting dalam pembangunan zakat. Di samping juga pengelolaan integritas profesi amil zakat di Indonesia

Meskipun muzakki mengalami pertumbuhan secara agregat, tapi masih jauh dari potensi yang diharapkan. Hal ini disebabkan adanya beberapa factor yang dapat memengaruhi kepercayaan muzakki. Kepercayaan dalam jangka panjang menjadi factor penting untuk menjaga loyalitas muzakki. Muzakki sebagai mitra atau pihak lain tidak akan begitu saja memberikan kepercayaannya pda OPZ, melainkan harus ada bukti yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Kepercayaan harus dibangun sejak awal, diantaranya dengan memberikan kualitas yang konsisten, bertanggung jawab, kejujuran dan keterbukaan (D Meisuri, dkk 2021).

Kepercayaan terhadap lembaga zakat diartikan sebagai kemauan muzakki mengandalkan lembaga zakat untuk menyalurkan zakatnya kepada mustahik zakat karena muzakki yakin lembaga tersebut profesional, amanah dan transparan. Kepercayaan muzakki dapat dilihat dari bagaimana seorang muzakki akan berkesinambungan dalam membayar zakatnya langsung kepada mustahiq. Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga pemegang amanah UU No. 23 tahun 2011 merupakan lembaga kepercayaan publik yang sensitif pada isu public trust sehingga lembaga tersebut berkewajiban untuk mencatat dan melaporkan dengan benar setiap dana yang dihimpun, dikelola maupun dana yang disalurkan dalam bentuk laporan keuangan kepada muzaki sebagai stakeholder maupun masyarakat umum. Laporan keuangan ini sekaligus untuk memenuhi tuntutan Good Governance yang salah satunya adalah akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah hal yang penting bagi lembaga publik atau lembaga layanan umum karena, eksistensi dari lembaga tersebut bergantung kepada kepercayaan publik terhadapnya. Akuntabilitas maksudnya sebagai sebuah kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan organisasi yang meliputi keberhasilan dan kegagalan misinya kepada pihak yang berwenang meminta pertanggungjawaban (Depag RI, 2006). Hal ini akan menumbuhkan rasa kepercayaan tinggi masyarakat terhadap lembaga zakat, sehingga dana zakat yang terkumpul juga akan lebih

optimal dalam segi pemanfaatan. Dengan demikian, masyarakat akan lebih berkomitmen terhadap lembaga amil zakat tersebut, dan menjadikannya sebagai pilihan utama dalam berzakat.

Riset sebelumnya terkait kepercayaan muzaki ini telah dilakukan oleh Noviana Retnowati (2020); Hasrina, Yusri, & Agusti Sy (2018); Afriandi, N (2018) dan Tasnien (2008). Namun hasilnya masih tidak konsisten. Oleh karena itu riset ini bertujuan untuk mereplikasi riset sebelumnya dengan menggunakan teori yang berbeda, yaitu teori legitimacy.

Teori legitimasi menegaskan bahwa organisasi terus berupaya memastikan bahwa mereka dianggap beroperasi dalam batas dan norma norma masyarakat. Teori ini juga menekankan bahwa organisasi harus memperhatikan hak hak publik. Sistem pengelolaan organisasi akan berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah, individu dan kelompok masyarakat (Gray at el, 1996).

Dowling dan Pfeffer (1997, p.122) menyatakan bahwa organisasi berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang melekat pada kegiatannya dengan norma-norma perilaku yang ada dalam sistem sosial masyarakat dimana organisasi adalah bagian dari sistem tersebut. Selama kedua sistem tersebut selaras, kita dapat melihat hal tersebut sebagai legitimasi organisasi.

Teori legitimasi membantu untuk memahami perilaku organisasi dalam menerapkan, mengembangkan dan mengkomunikasikan kebijakan tanggung jawab sosialnya. Tanggung jawab social sebuah organisasi adalah konsep yang mengungkapkan sebuah organisasi memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungannya. Lembaga Amil Zakat Nasional, sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat, memiliki tanggung jawab social yang ditujukan pada masyarakat miskin (Dhuafa). Selain itu, bentuk implementasi penyaluran dana zakat dari LAZ ini didistribusikan pada beberapa bidang seperti pendidikan, kesehatan, kemanusiaan serta dakwah dan advokasi.

Alasan memilih LAZISMU Payakumbuh adalah karena masih sedikitnya muzakki yang menyalurkan zakatnya pada LAZISMU Payakumbuh. Pengumpulan zakat di LAZISMU yang bersumber dari Laporan Keuangan LAZISMU Payakumbuh pada rentang tahun 2021 mencapai Rp383,994,991. Pertumbuhan zakat dari tahun 2016-2021 menunjukkan bahwa jumlah pengumpulan zakat dari tahun ke tahun mengalami naik turun. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 1 berikut.

Tabel 1
Jumlah Pengumpulan Zakat LAZISMU Payakumbuh Tahun 2016-2021

No	Tahun	Jumlah	Data Muzaki
1	2016	Rp. 285.545.961	303
2	2017	Rp. 325.481.049	338
3	2018	Rp. 477.432.070	378
4	2019	Rp. 424.342.015	257
5	2020	Rp. 295.001.187	257
6	2021	Rp. 383.994.911	287
Jumlah		Rp. 2.191.797.190	2.020

Sumber: Laporan Keuangan LAZISMU Payakumbuh periode 2016-2021

Hal ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan zakat untuk tahun 2018 ini cukup tinggi serta pertumbuhannya dari 2 tahun sebelumnya itu naik. Namun pada tahun 2020-

2021 mengalami penurunan. muzaki pada LAZISMU Payakumbuh ini setiap tahunnya dengan orang yang sama, sehingga terlihat bahwasanya dana zakat yang diterima itu proporsinya banyak berasal dari masyarakat awam. Muzaki individu LAZ penyebarannya secara merata antara ASN dan karyawan swasta. Tetapi Muzakki pada LAZISMU Payakumbuh ini setiap tahunnya menunjukkan bahwa jumlah muzakinya mengalami penurunan.

Dari fenomena yang ada penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh Kompetensi Amil dan Akuntabilitas terhadap kepercayaan muzaki pada LAZISMU Payakumbuh, Kepercayaan disini diartikan sebagai minat muzaki untuk membayar zakat melalui LAZISMU Payakumbuh.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Legitimasi

Teori legitimasi dikemukakan pertama kali oleh Dowling dan Pfeffer (1975). Teori legitimasi menegaskan bahwa organisasi terus berupaya memastikan bahwa mereka dianggap beroperasi dalam batas dan norma norma masyarakat. Teori ini juga menekankan bahwa organisasi harus memperhatikan hak hak publik. Sehingga organisasi berusaha untuk memastikan bahwa aktivitas mereka dianggap sebagai “sah” (Ghozali, 2020). Sistem pengelolaan organisasi akan berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah, individu dan kelompok masyarakat (Gray at el, 1996).

Dowling dan Pfeffer (1997, hlm. 122) menyatakan bahwa sebuah organisasi akan membangun terciptanya sebuah keselarasan antara nilai-nilai sosial yang dimiliki organisasi dalam kegiatannya dan norma-norma perilaku yang ada dalam sistem sosial masyarakat yang dimana organisasi tersebut merupakan bagian dari sistem. Bahkan, selama kedua sistem ini selaras, ini dapat dilihat sebagai legitimasi organisasi.

Teori legitimasi membantu untuk memahami perilaku organisasi dalam menerapkan, mengembangkan dan mengkomunikasikan kebijakan tanggung jawab sosialnya. Tanggung jawab social sebuah organisasi adalah konsep yang mengungkapkan sebuah organisasi memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungannya. LAZ sebagai sebuah lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat, memiliki tanggung jawab social yang ditujukan pada masyarakat miskin (Dhuafa). Selain itu, bentuk implementasi penyaluran dana zakat dari LAZ ini didistribusikan pada beberapa bidang seperti pendidikan, kesehatan, kemanusiaan serta dakwah dan advokasi.

Muzakki

Muzakki adalah orang atau kelompok muslim yang wajib mengeluarkan zakat. Kepercayaan muzaki.dapat diartikan sebagai bentuk penilaian dan pengetahuan muzaki yang telah diberikan lembaga pengelolaan zakat kepada muzakki, untuk merealisasikan manfaatnya. Menurut UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1, muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Berikut adalah syarat-syarat yang wajib membayar zakat: Islam, Merdeka, Baligh dan berakal sehat, Memiliki harta atau kekayaan yang cukup nisab atau telah cukup jumlahnya, Harta atau kekayaan yang sudah memenuhi haul atau telah cukup waktu, Memiliki harta yang tidak ada di dalamnya hak orang lain yang wajib dibayarkan.

Kompetensi Amil Zakat

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 8 Tahun 2011 (Fatwa MUI No 8 Tahun 2011) tentang Amil Zakat, menjelaskan bahwa Amil Zakat memiliki tugas mengumpulkan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, besaran nisab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat; memelihara zakat yang meliputi

inventaris, pemeliharaan dan pengamanan asset mendistribusikan zakat agar sampai pada mustahik sesuai dengan ketentuan.

Dalam pencapaian tujuan zakat, peran lembaga pengelola zakat sangat penting karena dengan adanya lembaga pengelola zakat maka pengelolaan dana zakat akan lebih maksimal. Di Indonesia, ada dua lembaga zakat. Pertama, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Kedua, Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Kunci utama untuk menciptakan pengelolaan zakat yang amanah adalah amil zakat. Jika amil zakat berkualitas, maka kemungkinan status mustahik bisa cepat diubah. Akan tetapi jika amil zakatnya tidak berkualitas, bisa dipastikan mustahik tidak tepat sasaran. Itulah nilai strategisnya amil zakat. Dengan kata lain, hal yang paling penting dalam pengelolaan zakat adalah kualitas pengelolanya. Berdasarkan uraian di atas maka dinyatakan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kompetensi Amil berpengaruh terhadap Kepercayaan Muzakki.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang dilaporkan secara transparan sehingga seluruh kebijakan dapat diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 menegaskan kewajiban untuk melaporkan atau menyampaikan laporan tahunan dan triwulanan secara tertulis kepada DPR dan Pemerintah mengenai pelaksanaan kewajiban dan wewenangnya.

Gregory berpendapat bahwa akuntabilitas diperlukan untuk memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan organisasi. Suatu organisasi dianggap bertanggung jawab jika dapat menjelaskan keadaan yang dialaminya, seperti keputusan yang dibuat dan berbagai aktivitas yang dilakukan. Berdasarkan uraian di atas maka dinyatakan hipotesis sebagai berikut:

H2: Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kepercayaan Muzakki.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif korelasi yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk melihat hubungan antara dua atau lebih fakta dan juga sifat dari objek penelitian. Dalam penelitian ini menerangkan pengaruh Kompetensi Amil dan Akuntabilitas Kepercayaan Muzakki. Adapun populasi pada penelitian ini adalah muzakki yang terdaftar pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah Payakumbuh pada periode 2016-2021 sebanyak 2.020. Keseluruhan populasi di penelitian ini sebanyak 2.020 orang, kemudian besaran persentase kelonggaran yang dipakai adalah 10%. Dapat dijelaskan untuk mendapatkan jumlah sampelnya maka dapat dihitung dengan menggunakan rumus slovin, berdasarkan hasil dari rumus slovin, maka jumlah sampel yang diperoleh dibulatkan menjadi 95 responden. Teknik populasi yang digunakan adalah *accidental sampling*. sehingga populasi dalam penelitian ini adalah muzakki LAZISMU Payakumbuh. Jenis data dalam penelitian ini ada dua yaitu, data primer dan data sekunder, data primer kuesioner yang dibagikan kepada muzakki LAZISMU Payakumbuh sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi serta laporan LAZISMU Payakumbuh. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis adalah uji T dan Uji F.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Berdasarkan hasil pada Tabel 2 pengujian uji kolmogrof smirnov memiliki nilai Asymp.Sig sebesar 0,26 yang artinya nilai diperoleh lebih besar dari > 0.05 maka dapat disimpulkan bawah data dalam model regresi pada penelitian ini berdistribusi normal.

Tabel 2
Uji Normalitas

Unstandardized Residual		
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.69272259
Most Extreme Differences	Absolute	.133
	Positive	.091
	Negative	-.133
Test Statistic		.133
Asymp. Sig. (2-tailed)		.026^c

Uji T

Dari hasil Uji T pada Tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai sig, untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar $0,625 > 0,05$ dan nilai t hitung $0,492 < t$ tabel $1,674$. Sehingga dapat di simpulkan bahwa H1 di tolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. dan pada hipotesis kedua diketahui nilai sig untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar $0,002 < 0,05$ dan nilai t hitung $1,937 > t$ tabel $1,674$. Sehingga dapat di simpulkan bahwa H2 di terima yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y.

Tabel 3
UJI T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	49.679	9.560		5.197	.000
kompetensi amil	.048	.097	.070	.492	.625
akuntabilitas	.162	.121	.191	1.937	.002

Uji F

Berdasarkan UJI F dapat diketahui bahwa nilai signifikan untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai f hitung $4,034 > f$ tabel $3,17$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y.

Tabel 4
Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	6.180	2	3.090	4.034	.000 ^b
Residual	140.400	47	2.987		
Total	146.580	49			

a. Dependent Variable: kepercayaan muzakki
b. Predictors: (Constant), akuntabilitas , kompetensi amil

Pembahasan

Pengaruh Kompetensi Amil Terhadap Kepercayaan Muzakki Dalam Membayar Zakat

Berdasarkan Uji T variabel Kompetensi Amil mempunyai nilai signifikansi sebesar $0,625 > 0,05$ dengan demikian hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak. sehingga kompetensi amil tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzaki. Dengan demikian, hipotesis pertama dalam penelitian ini tidak diterima, variable kompetensi amil tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzaki.

Dalam penelitian ini dilihat dari hasil jawaban kuesioner menunjukkan bahwa responden dalam menjawab seluruh pernyataan terkait dengan variabel kompetensi amil terdapat 11,72% responden yang menjawab setuju dan 2,94% responden menjawab sangat setuju bahwa Lembaga Amil Zakat, Infak Sedekah Muhammadiyah Payakumbuh telah meningkatkan kompetensi amil dengan baik.

Dilihat data jumlah jawaban responden diatas, responden dalam menjawab pernyataan kompetensi Amil dan tingkat kepercayaan muzaki terbilang baik. Namun hasil ini bertolak belakang dengan hasil statistik yang menyatakan kompetensi amil tidak berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan muzaki. Meskipun hasil statistik menyatakan bahwa variabel kompetensi amil tidak berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan muzaki, namun muzaki tetap membayar zakatnya pada Lembaga Amil Zakat infak sedekah Muhammadiyah Payakumbuh dan Muzakki dapat menilai kualitas pengelolaan zakat berdasarkan kompetensi amil. Apabila muzakki memiliki persepsi yang baik mengenai kinerja amil, maka tingkat kepercayaan mereka menjadi meningkat

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan teori legitimasi perilaku atau kompetensi Amil pada LAZISMU Payakumbuh sudah menerapkan tanggungjawab social terhadap lingkungannya. Walaupun dari data statistic tidak ada pengaruh yang signifikan, namun muzakki tetap percaya dan menyalurkan zakatnya melalui LAZISMU Payakumbuh.

Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Terhadap Kepercayaan Muzakki dalam Membayar Zakat

Berdasarkan Uji T variabel akuntabilitas mempunyai nilai signifikansi sebesar $0,002 > 0,05$ dengan demikian hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. sehingga akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzaki. Hasil penelitian ini relevan dengan hasil penelitian, dilihat dari hasil jawaban kuesioner menunjukkan bahwa responden dalam menjawab seluruh pernyataan terkait dengan variabel akuntabilitas terdapat 3% responden yang menjawab sangat setuju dan 11,58% responden menjawab setuju bahwa Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah Payakumbuh telah melakukan akuntabilitas dengan sangat baik. Sedangkan pada variable tingkat kepercayaan muzaki,

terdapat 2,98% responden yang menjawab sangat setuju dan 11,88% responden lainnya menjawab setuju pada setiap pernyataan.

Dilihat data jumlah jawaban responden diatas, responden dalam menjawab pernyataan akuntabilitas dan tingkat kepercayaan muzaki terbilang baik. namun muzaki membayar zakatnya pada Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah Payakumbuh dan Lembaga ini dinilai telah melaksanakan akuntabilitas dan transparansi dengan baik dalam setiap kegiatannya. Akuntabilitas mempengaruhi muzaki untuk menyalurkan zakatnya pada Lembaga Amil Zakat dikarenakan muzaki percaya bahwa Lembaga Amil Zakat sudah menjalankan setiap programnya sesuai dengan visi-misi Lembaga. Selain itu, kepercayaan muzaki terhadap tokoh Lembaga menjadi alasan yang berpengaruh terhadap minat muzaki dalam menyalur zakatnya pada Lembaga (Athifah, Bayinah dan Bahri, 2018).

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan teori legitimasi LAZISMU Payakumbuh sudah menerapkan, mengembangkan dan mengkomunikasikan kebijakan tanggung jawab social. Dilihat dari akuntabilitasnya bahwa pertanggungjawaban atas pelaksanaan laporan secara transparan sehingga seluruh kebijakan dapat mengetahui oleh seluruh pemangku kepentingan termasuk muzakki yang menyalurkan zakatnya pada LAZISMU Payakumbuh, sehingga akuntabilitas sangat berpengaruh secara signifikan terhadap kepercayaan muzakki.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan tahap pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data, peneliti dapat menyimpulkan bahwa: Kompetensi amil tidak berpengaruh terhadap kepercayaan muzakki. Akuntabilitas berpengaruh terhadap kepercayaan muzakki

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya menambah variable yang lain agar memungkinkan menjadi factor yang dapat mempengaruhi kepercayaan muzakki dalam membayar zakat serta keterbatasan dalam menulis skripsi ini adalah sampel muzakki dalam penelitian ini tidak mencukupi sesuai dengan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Armstrong, Elia. (2005). Integrity, Transparency and Accountability in Public Administration: Recent Trends, Regional and International Developments and Emerging Issues.
- Departemen Agama RI. (2006). Al-Quran dan Terjemahannya. Bandung CV Penerbit Diponegoro.
- Dowling, J and Pfeffer, J.1975. Organizational Legitimacy: Social Values And Organizational Behaviour. Pacific Sociological Journal Review, Vol.18 Page122-136
- Hasrina, Yusri, & Agusti Sy.(2018). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Zakat Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Jurnal Humaniora, Vol. 2, No. 1, April 2018 : 1-9
- Hamidi, Nurhasan (2005). Siapkah Pengelola Zakat Diaudit? Bangka Pos, 7 Desember 2005.
- Huda, N. (2012). Keuangan Publik Islami: pendekatan teoritis dan sejarah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Istikhomah, D & Asrori. (2019). Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki pada Lembaga Pengelola Zakat dengan Akuntabilitas dan Transparansi Sebagai Variabel Intervening. *Economic Education Analysis Journal*, 8 (1): 95-109
- Listya Putri, Imamatin. (2021). Implementasi CSR Sebagai Aktualisasi ZIS di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Maro; *Jurnal Ekonomi Syariah dan Binsin* .Volume 4 Nomer 2 November 2021
- Jumarni. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kepercayaan Muzakki Membayar Zakat Di Baznas Kota Jambi
- Kementrian Agama RI. (2013) Standarisasi Amil zakat Di Indonesia: Menurut Undang Nomor 23 Tahun 2011.
- Nassim. A, Muhammad Rizqi dan Syahri Romadhon. 2014. Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki (studi pada LAZ di kota Bandung). *Jurnal: Riset Akuntansi Dan Keuangan*
- NBA Bakar. Z Saleh & MHS Mohamad (2011). Enhancing Malaysian Public Sector Transparency and Accountability: Lessons and Issues. *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences* ISSN 1450-2275
- Nurhayati, N., Fadilah, S., Iss, A., dan Oktaroza, M.L. (2014). Pengaruh kualitas informasi akuntansi, akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan terhadap tingkat penerimaan dana zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Di Jawa Barat. *Prosiding Fakultas Ekonomi Universitas Islam Bandung*. ISSN 2089-3590.
- Retnowati, Noviana. 2020. Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Dan Religiusitas Muzaki Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzaki Untuk Membayar Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta
- Septriani, DF(2011). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Pada LAZ di Surabaya. *Jurnal Akuntansi*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 5
- Yuliafitri, I., dan Asma, N., K. (2016). Pengaruh kepuasan muzakki, transparansi dan akuntabilitas pada lembaga amil zakat terhadap loyalitas muzakki (studi persepsi pada LAZ Rumah Zakat). *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 7 No.